



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gajah Mada No.88 75242 0541732463

<https://satpolpp.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada

No. SK :

Persyaratan

1. Menunjukkan Kartu Identitas;
2. Surat Permohonan Pelayanan Penegakan Perda dan Perkada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunjukkan kartu identitas, kemudian disampaikan kepada petugas layanan / TU, kemudian disampaikan kepada Bidang PPDP untuk diterima sebagai surat permohonan layanan penegakan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam ;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 8 jam selama 5 hari kerja ;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 8 jam selama 14 hari kerja ;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 8 jam selama 60 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bidang PPHD (Fasilitasi Administrasi Anggota PPNS)

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Gajah Mada No.88 75242 0541732463

<https://satpolpp.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengaduan disampaikan melalui :

1. tatap muka langsung dengan Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. telepon (0541) 732463 dan fax (0541) 7334277;
4. whatsapp 081256327878/08125818106;
5. email : satpolpp.@kaltimprov.go.id;
6. online melalui Aplikasi Instagram (satpol_pp_kaltim)
7. online melalui Aplikasi Facebook (Satpol PP Prov Kaltim).

b. Alur Penanganan Pengaduan :

- Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara lisan, tertulis, telepon;
- Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan;
- Tim Pengelola Pengaduan;
- Penerima Layanan menerima jawaban aduan.